



**PENETAPAN**

Nomor : 104/ Pdt.G / 2024 / PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari

Telah membaca surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 23 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN Kdi ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 21 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam Register Perkara Nomor : 104/Pdt.G/2024/ PN Kdi antara :

**BAHALUDIN, S.E.**, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat BTN Mahkota Permai Blok B3/4 Kel. Wundumbatu, Kec. Poasia Kota Kendari.

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada : 1).Moch. Ridzmy Rafsanjani, S.H., M.H. 2).Ricky Hermawan Hakim, S.H., M.H. 3).Iman Rifaldy, S.H., M.H. ketiganya adalah Advokat dari Kantor Hukum MOCH. RIDZMY RAFSANJANI, S.H., M.H. & PARTNER, Advokat dan Legal Consultant yang beralamat di Kompleks Bira Land Residence Blok A/18 Kota Kendari, domisili elektronik [eriezrafsanjani11@gmail.com](mailto:eriezrafsanjani11@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024, yang telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dibawah Req.Nomor.848/Pid/2024/PN Kdi. tanggal 31/10/2024. yang selanjutnya sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan**

**1.** Nirwan Fakaubun, S.I.K., M.H., Pekerjaan Anggota Polri, Alamat: Aspolresta Kendari Jalan D.I. Panjaitan Kel. Bonggoeya, Kec. Wua-Wua Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I.**

**2.** La Ode Sadi, S.H., M.H., Pekerjaan Anggota Polri, Alamat: Jalan Dr. Sutomo Lrg. Araruna Kel. Lalodati, Kec. Puuwatu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara Cq. Kepala Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sultra, Alamat Jalan Haluoleo Nomor 1 Kel. Mokoau, Kec. Kambu Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat, Turut Tergugat masing-masing hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya memohon pencabutan atas surat gugatannya, yang selanjutnya pencabutan tersebut dituangkan dalam surat nya tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya Penggugat mencabut surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat, Turut Tergugat mengajukan jawabannya dan Kuasa Tergugat, maka pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara, sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 23/10/2024 dibawah Register Perkara Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN Kdi, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Undang Undang yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tentang pencabutan gugatan tersebut ;
2. Menyatakan perkara Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN Kdi, dicabut ;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara ini sebesar Rp318.000,- (*tiga ratus delapan belas ribu rupiah*) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau wakilnya yang sah untuk mencatat dalam register perkara perdata yang bersangkutan tentang pencabutan gugatan Nomor : 104/Pdt.G/2024/PN Kdi;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 104/Pdt.G/2024/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 4 Desember 2024 oleh

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

WAHYU BINTORO ,S.H.

ARYA PUTRA NEGARA KUTAWARINGIN ,S.H. ,M.H.

HANS PRAYUGOTAMA ,S.H.

PANITERA PENGGANTI

SJAHRUL ,S.H.

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya ATK	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 153.000,00
Biaya PNBPN Panggilan	Rp. 30.000,00
Biaya PNBPN Permohonan Pencabutan Gugatan	Rp. 10.000,00
Redaksi Biaya	Rp. 10.000,00
Materai putusan	Rp. 10.000,00 +

Rp. 318.000,00

(tiga ratus delapan belas ribu rupiah)